



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 45 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1986 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3331);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER

DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
 - (2) Dalam hal pengelolaan hibah dan/atau bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan dimaksud dikecualikan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 14 diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4a), dan ketentuan Pasal 14 ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam Rancangan APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (4a) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. perusahaan daerah;
 - d. masyarakat; dan
 - e. organisasi kemasyarakatan.
- (5) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
- (6) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD disusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
 - (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas DPA-PPKD untuk hibah dalam bentuk uang dan DPA-SKPD untuk hibah dalam bentuk barang atau jasa.
 - (3) Dihapus.
4. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan pasal baru yaitu Pasal 15A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam format Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
 - (2) Format Lampiran III Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Lampiran III Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
5. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada penjabaran APBD dan DPA.
- (3) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (4) NPHD ditandatangani bersama oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan penerima hibah.
- (5) NPHD dengan nilai hibah di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditandatangani oleh Bupati.
- (6) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan NPHD kepada Sekretaris Daerah untuk menandatangani NPHD dengan nilai hibah di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (7) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan NPHD kepada kepala SKPD yang membidangi untuk menandatangani NPHD dengan nilai hibah sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 32 diubah, sehingga ayat (2) berbunyi sebagai berikut:
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, terdiri atas bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
8. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 46 diubah, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4a), dan ketentuan Pasal 46 ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (4a) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.

- (5) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung, yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
 - (6) Dihapus.
9. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 46A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

- (1) Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam Lampiran IV Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
 - (2) Format Lampiran IV Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (3) Lampiran IV Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
10. Pada Pasal 49 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Bupati menetapkan keputusan Bupati tentang daftar penerima bantuan sosial berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
 - (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nama penerima, besaran uang atau jenis barang yang akan diberikan sebagai bantuan sosial.
 - (3) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A.
11. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 49A dan Pasal 49B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49A

- (1) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A didasarkan pada:
 - a. permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan; atau
 - b. surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

- (2) Permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3).
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dengan persetujuan Camat.
- (4) Surat keterangan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. identitas calon penerima bantuan sosial;
 - b. jumlah bantuan sosial yang diusulkan;
 - c. peristiwa atau kejadian pada tahun anggaran berjalan yang menimbulkan dampak resiko sosial;
 - d. pernyataan mengenai kesediaan bertanggung jawab dari pemberi keterangan apabila keterangan yang diberikan ternyata keliru.
- (5) Contoh format surat permintaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum pada Lampiran III.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Contoh format surat keterangan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum pada Lampiran III.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49B

- (1) Berdasarkan permintaan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49A ayat (1) huruf a atau keterangan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bupati memerintahkan Kepala SKPD teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) untuk melakukan verifikasi.
- (2) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan persetujuan atau penolakan permintaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan.

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 54 diubah, sehingga ayat (1) Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pencairan bantuan sosial berupa uang melalui mekanisme TU dilakukan melalui pembayaran tunai oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD kepada penerima bantuan sosial yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).

13. Diantara Pasal 56 dan Pasal 57 ditambahkan 1 (satu) paragraf dan 2 (dua) pasal baru yakni Pasal 57A dan Pasal 57B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Ketiga

Pencairan Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan

Pasal 57A

- (1) Penyaluran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) atau tambah uang (TU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Administrasi penyaluran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dilakukan secara terpisah dengan bantuan sosial yang dapat direncanakan.

Pasal 57B

- (1) Kepala DPPKAD selaku PPKD menyalurkan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49B ayat (2) disertai kelengkapan administrasi penerima bantuan sosial.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. salinan/fotocopy KTP atas nama penerima untuk bantuan sosial kepada individu atau atas nama kepala keluarga untuk bantuan sosial kepada keluarga;
 - b. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama penerima bantuan sosial untuk pengajuan melalui mekanisme LS;
 - c. pakta integritas yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan permohonan.
- (3) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial dilengkapi dengan bukti pengeluaran berupa kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.
- (4) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Penerima bantuan sosial berupa uang bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 57B ayat (2).

15. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Pertanggungjawaban pemberi bantuan sosial atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d. SPM/SP2D dan bukti transfer/penyerahan uang serta kuitansi atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

16. Diantara Pasal 62 dan Pasal 63 ditambahkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 62A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

- (1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

17. Ketentuan ayat (2) Pasal 66 diubah, sehingga ayat (2) Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

- (2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 06 DEC 2012

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO



LAMPIRAN I.1

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANYUMAS NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

FORMAT LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANYUMAS

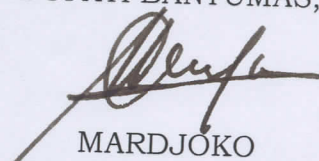
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

No.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
Dst			

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO

LAMPIRAN I.2

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANYUMAS NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

FORMAT LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

.....

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

No.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
Dst			

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG
DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SKPD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan pajak daerah*)			
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah			
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	Jumlah			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.2.1	Belanja Hibah Barang			
2.2.2.1.1	Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat			
2.2.2.2	Belanja Bantuan Sosial Barang			
2.2.2.2.1	Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat			
2.2.2.3	Belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat selain hibah dan bantuan sosial **)			
2.2.2.XX	Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah			
	Surplus / (Defisit)			

*) Khusus untuk SKPD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah

**) Termasuk penganggaran hadiah yang diberikan pada kegiatan dalam suatu perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)

No Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.2	Dana Perimbangan			
1.2.1	Dana Bagi Hasil			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam			
1.2.2	Dana Alokasi Umum			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga			
	Jumlah Belanja			
	SURPLUS/(DEFISIT)			
3.	Pembiayaan Daerah			
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah			
3.1.1	Penggunaan SiLPA			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	Jumlah Penerimaan			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembiayaan Neto			
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			

III. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

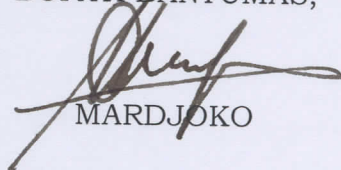
A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabungan
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Dana perimbangan	xxx	xxx	xxx	xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx	xxx	xxx	xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	xxx	xxx	xxx
11	Belanja			xxx	xxx
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	xxx	xxx	xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
12.3	Bunga			xxx	xxx
12.4	Subsidi			xxx	xxx
12.5	Hibah			xxx	xxx
12.6	Bantuan Sosial			xxx	xxx
13	Belanja Langsung	xxx	xxx		xxx
13.1	Belanja pegawai	xxx	xxx		xxx
13.2	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx		xxx
13.2.1	Belanja Hibah Barang	xxx	xxx		xxx
13.2.1.1	Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xxx	xxx		xxx
13.2.2	Belanja Bantuan Sosial Barang	xxx	xxx		xxx
13.2.2.1	Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xxx	xxx		xxx
13.2.2.2	Belanja barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat selain hibah dan bantuan sosial **)	xxx	xxx		xxx
13.2.3	Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial	xxx	xxx		xxx
13.3	Belanja modal	xxx	xxx		xxx
14	Jumlah belanja	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Surplus / defisit	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Pembiayaan daerah				xxx
17	Penerimaan pembiayaan			xxx	xxx
18	Pengeluaran pembiayaan			xxx	xxx
19	Pembiayaan netto			xxx	xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)			xxx	xxx

B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	Gabungan	Uraian	Pemda
1	Pendapatan		Pendapatan	
2	Pendapatan Asli Daerah		Pendapatan Asli Daerah	
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	Pendapatan pajak daerah	xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	Pendapatan retribusi daerah	xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	Lain-lain PAD yang sah	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
8	Dana perimbangan	xxx	Dana transfer	xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	Jumlah pendapatan	xxx
11	Belanja		Belanja	
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	Belanja Operasi	xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	Belanja Pegawai	xxx
12.3	Bunga	xxx	Belanja Barang	xxx
12.4	Subsidi	xxx		
12.5	Hibah	xxx	Bunga	xxx
12.6	Bantuan Sosial	xxx	Subsidi	xxx
13	Belanja Langsung	xxx	Hibah	xxx
	Belanja pegawai	xxx	Bantuan Sosial	xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx	Belanja Modal	xxx
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx		
	2) Bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx		
	3) Barang/jasa selain 1) dan 2)	xx		
	Belanja modal	xxx		
14	Jumlah belanja	xxx	Jumlah belanja	xxx
15	Surplus / defisit	xxx	Surplus / defisit	xxx
16	Pembiayaan daerah		Pembiayaan daerah	
17	Penerimaan pembiayaan	xxx	Penerimaan pembiayaan	xxx
18	Pengeluaran pembiayaan	xxx	Pengeluaran pembiayaan	xxx
19	Pembiayaan netto	xxx	Pembiayaan netto	xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO

LAMPIRAN III.1

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA

Nomor :20...
Lampiran : 1(satu) Berkas
Hal : Permohonan Bantuan Sosial
Tahun Anggaran 20xx
Kepada
Yth. Bupati Banyumas
di
PURWOKERTO

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Nomor identitas atau
bukti diri yang lain :

Alamat :

Sehubungan dengan terjadinya.....1), maka dengan ini kami mengajukan bantuan sosial berupa uang sejumlah Rp.....).

Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan:

1. salinan/fotocopy KTP atau bukti lain yang sah yang masih berlaku.
2. Surat keterangan domisili atau surat keterangan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyumas dari desa atau kelurahan.

Demikian permohonan kami, atas dikabulkannya permohonan tersebut disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

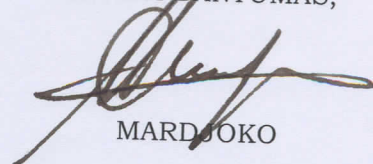
Pemohon

<Tanda tangan atau cap jempol serta nama jelas individu atau kepala keluarga pemohon>

Keterangan:

- 1) Diisi jenis dan waktu terjadinya peristiwa atau kejadian lain yang menimbulkan resiko sosial bagi individu dan/atau keluarga.

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO

LAMPIRAN III.2

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN DARI PEJABAT YANG BERWENANG
MENGENAI USULAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT
DIRENCANAKAN SEBELUMNYA

SURAT KETERANGAN

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menerangkan bahwa:

1. Nama :
Nomor KTP atau Identitas Lain :.....(fotocopy terlampir)
Alamat :
Benar-benar dalam keadaan menghadapi resiko sosial
berupa.....1) yang disebabkan oleh.....2).
2. Sesuai dengan permintaan yang bersangkutan, kepada yang bersangkutan patut
kiranya untuk diberikan bantuan sosial berupa uang sejumlah Rp.....3).

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Kami bertanggung
jawab sepenuhnya apabila ternyata terdapat kekeliruan yang menyebabkan kerugian
daerah akibat diterbitkannya surat keterangan ini.

.....,.....20.....

Yang memberi keterangan

<Kepala Desa/Kepala Kelurahan>

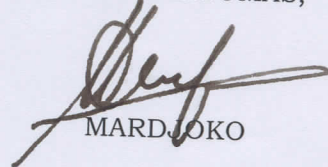
Disetujui oleh:

<Camat>

Keterangan pengisian:

- 1) Diisi sesuai dengan bentuk resiko sosial yang dihadapi.
- 2) Diisi dengan jenis dan waktu terjadinya peristiwa atau kejadian lain yang timbul pada tahun anggaran berjalan.

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO